BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang masih berkembang, dan terus berupaya menuju negara maju, dengan mengejar daya saingnya agar perekonomian dapat tumbuh dengan cepat. Pemerintah terus berupaya memperbaiki keadaan perekonomian yang ada di Indonesia. Perekonomian Indonesia menjadi faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti dalam pengalokasian dana yang cukup, adil, dan bersifat transparan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukannya yaitu dengan melakukan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pendapatan dan pengeluaran negara, di Indonesia sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[2] Anggara Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu gambaran terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah di dalam memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintah.[3] Kebijakan Fiskal mempunyai dua instrument utama yaitu mengenai penerimaan (pendapatan) dan belanja (pengeluaran), dan kedua instrument tersebut tercermin dalam belanja negara.

---

[2] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal 3

[3] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 238

Pengertian lain kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturan penerimaan dan belanja negara, yangmana kebijakan tersebut dilakukan guna menstabilkan perekonomian. Pemerintah memiliki sebuah wewenang yaitu dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan belanja negara, dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal itu dilakukan dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah yang dapat mempegauhi tingkat kesempatan kerja dan pendapatan nasional.[4]

Pendapatan negara Indonesia dapat berasal dari APBD, APBN, sumber daya alam baik migas maupun non migas, dan penerimaan pajak. Penerimaan pendapatan perpajakan dapat berasal dari masyarakat sebagai sasaran utamanya, dalam membiayai pengeluaran rutin pembagunan sosial, dan ekonomi negara. Penerimaan perpajakan dari masyarakat merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pajak Penghasilan (PPh), mengatur mengenai kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh subyek pajak perseorangan maupun badan. Bertujuan untuk mewujudkan semangat gotong royong nasional dalam pembiayaan negara dan pelaksanaan pembangunan.

[4] Ibid., hal 240

Pengeluaran negara dalam APBN terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi, cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainya. Sedangkan di dalam pengeluaran pembangunan digunakan sebagai pembiayaan dan bantuan proyek.[5] Pada dasarnya, pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakatnya, harus berbelanja sesuai dengan pendapatannya. Jika, belanja pemerintah melebihi dari penerimaan, maka mengharuskan pemerintah untuk meminjam uang dari masyarakatnya atau mencetak uang baru, dan hal tersebut pasti akan menimbulkan sebuah dampak bagi sebuah perekonomian negara.[6] Kebijakan fiskal senantiasa selalu berubah dari tahun-ketahun atau sejalan dengan masa bakti kabinet pemerintahan atau berubah dengan pergantian rezim pemerintahan (Orde lama, Orde Baru, dan Reformasi).

Kebijakan fiskal sangatlah penting dalam suatu negara. Kebijakan fiskal, dalam suatu negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitasnya dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan negara. Dalam suatu negara, pemerintah menjadi sebuah panutan bagi masyarakatnya, Ketika keadaan ekonomi sedang resesi atau lesu pemerintah memberikan kebijakan yang ekspansif dengan membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan sebagai stimulus berjalanya

[5] Ibid,. hal 241

[6] Rozalinda M.Ag, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada,2014), hal 205

perekonomian. Sebaliknya, ketika perekonomian mulai memanas (*over heating)* kebijakan yang dilakukan bersifat kontraktif dengan cara membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran dengan tujuan menurunkan tingkat permintaan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal selalu mengupayakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.[7]

Kebijakan fiskal dalam keuangan negara tidak hanya berperan penting dalam membiayai tugas rutin pemerintahan saja, melainkan dalam keuangan negara sebagai "sarana" untuk mewujudkan sarana pembagunan, pertumbuhan ekonomi, kestabilan, dan pemerataan pendapatan.[8] APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, secara konsisten terus didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko serta berkelanjutan. Melalui APBN yang sehat dan berkelanjutan diharapkan akan memberi kontribusi positif untuk penguatan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang selanjutnya akan mampu menopang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan secara efektif dalam rangka menghantar terwujudnya peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

---

[7] Ibid,. Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*,…….hal 3

[8]Ayief Fathurrahman, 2012, "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan"*, Volume 13, Nomor 1, Dalam https://journal.umy.ac.id/ diakses tanggal 12 November 2020, Pukul 07.30 WIB

Tabel 1.1
Belanja Negara dan Pendapatan Negara dari tahun 2019-2020
Uraian (Triliun Rupiah)

Tahun	2019	2020
Pendapatan Negara	2.165,1	2.233,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,4	1.865,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,3	367,0
Penerimaan Hibah	0,4	0,5
Belanja Negara	2.461,1	2.540,4
1. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,3	1.683,5
2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	826,8	856,9

Sumber : Kemenku.go.id Buku Informasi APBN 2019-2020[9]

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan negara dan belanja negara mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam jumlah triliun rupiah. Penentuan system dan keberhasilan kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh pengalaman dan sejarah pengelolaannya suatu negara. Sejarah fiskal dibentuk karena adanya situasi dan kondisi sumber pendapatan pemerintah dari suatu periode tertentu ke periode berikutnya, baik pengaruh luar negri maupun karena dalam negeri. Kebijakan fiskal sudah ada sejak di zaman awal pemerintahan Islam. Kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi islam bertujuan untuk mengembangkan sesuatau masyarakat yang bedasarkan distribusi kekayaan berimbang dengan mengedepankan nilai matriil dan spiritual pada tingkatan yang sama.

[9] Nota Keuangan beserta APBN 2020 (diakses melalui www.kemenku.go.id pada tanggal 14 November 2020, Pukul 09.00 WIB)

Dalam (Qur'an Surat At-Taubah [9] :29) dijelaskan bahwa :

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ ٢٩

Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.* (QS. At-Taubah :29)[10]

Pada masa Orde baru, pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa kebijakan, seperti anggaran belanja negara yang tidak melebihi anggaran penerimaan dalam negeri. Untuk itu, tabungan pemerintah diharapkan terus meningkat bersama dengan pemulihan ekonomi. Dalam periode ini, pemerintah belum melakukan pinjaman dari pihak perbankan seperti penerbitan obligasi. Pengeluaran pemerintah diarahkan pada sasaran untuk mendorong pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri secara maksimal. Ditahun 2000 krisis ekonomi terjadi di Indonesia, yang menjadikan utang pemerintah meningkat 97% dari PDB. Dengan utang yang tinggi sangat menyulitkan upaya konsolidasi fiskal, pemerintah terus berupaya menurunkan tingkat utang dengan upaya meningkatkan pajak ataupun restrukturisasi yang lainya.[11]

---

[10] Qur'an Surat At-Taubah [9] :29

[11] Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Emprikal*, (Jakarta: Kencana prenada media group,2014) hal, 14-15

Kebijakan pemerintah di Indonesia dimuat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). RAPBN diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Secara sederhana APBN di Indonesia terdiri dari penerimaan pajak, belanja negara, keseimbangan primer, dan surplus atau devisit anggaran. APBN merupakan suatu gambaran yang dilakukan oleh pemerintah, dalam memperoleh pendapatan, pengeluaran yang berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembagunan negara.[12]

Kebijakan fiskal merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tentang besar penerimaan, pengeluaran, dan pinjaman sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara (APBN) yang di lakukan untuk mengarahkan perekonomian Indonesia pada kondisi tertentu. Pengeluaran dan penerimaan negara akan mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat baik kesempatan memperoleh pendapatan, maupun berinvestasi. Dalam suatu negara penerimaan akan menambah atau memperbesar pendapatan nasional (*expansionary),* sedangkan penerimaan negara akan mengurangi atau memperkecil pendapatan nasonal (*expansionary).* Dalam memperbesar dan memperkecil pendapatan nasional,digunakan strategi mengubah-

[12] Nota Keuangan beserta RAPBN 2019 (diakses melalui www.kemenku.go.id pada tanggal 14 November 2020, Pukul 09.00 WIB)

ubah pengeluaran dan penerimaan bisa dilakukan melalui kebijakan fiskal.

Defisit anggaran terjadi apabila dalam kegiatan ekonomi berpotensi rendah maka tentunya terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya. Sedangkan, anggaran belanja surplus terjadi jika tingkat perekonomian dalam keadaa baik, kesempatan kerja banyak, kenaikan harga seimbang, dan pemerintah mampu untuk menyimpan pendapatannya.[13] Kebijakan anggaran berimbang dan dinamis merupakan sistem kebijakan fiskal atau sistem anggaran yang pertama kali digunakan oleh Kabinet Ampera pada awal pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soekarno yang merangkap sebagai panglima keamanan nasional pada tahun 1967. APBN berimbang dan dinamis dirancang dalam rangka penertiban keuangan negara, terutama untuk mengatasi defisit pada pertengahan tahun 1996, yang hiperinflasi 650% sebagai akibat pembiayaan anggaran defisit melalui percetakan uang. Dalam sistem anggaran yang berimbang dan dinamis pinjaman luar negeri dimasukkan sebagai salah satu sumber dari penerimaan negara, dalam anggaran berimbang keunikan anggaran muncul dari maksud dan tujuan yang digunakan kebijakan tersebut. Kebijakan anggaran berimbang dan dinamis digunakan untuk menggantikan anggaran moneter APBN dengan

[13]Rozalinda M.Ag, "*Ekonomi Islam Teori dan*,……hal 205

anggaran kredit dan anggaran devisa dan usaha memupuk dana negara secara sehat guna membiayai pembangunan.[14]

Tahun 2019, Anggaran dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrument pelaksana strategi fiskal. Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2019 mengambil tema "APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia." Di tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. [15] Di tahun 2019, di dalam belanja negara difokuskan ke arah investasi pendidikan, hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional. Dengan melakukan Progam Kartu Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah, Program beasiswa bidik misi, dan program beasiswa melalui lembaga pengelola Dana Pendidikan diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia agar dapat

[14]Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, …….hal 184

[15]Nota Keuangan beserta RAPBN 2019 (diakses melalui www.kemenku.go.id pada tanggal 14 November 2020, Pukul 09.00 WIB)

mengenyam pendidikan tinggi, dari tingkat sarjana hingga tingkat doktoral, baik di dalam Nota Keuangan beserta RAPBN 2019.

Tahun 2019, Pemerintah juga akan mendorong program pendidikan vokasi dengan lebih fokus dan terintegrasi. Selain itu, pengelolaan Fiskal difokuskan juga pada dua hal utama, yang pertama yaitu menjaga kesehatan fiskal dan kedua mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Sementara upaya mendorong iklim investasi dan ekspor, dilakukan melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Selain hal tersebut, pemerintah melakukan pengambilan strategi kebijakan fiskal pada tahun 2019 dengan mobilisasi pendapatan yang realistis, strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif.[16] Mobilisasi pendapatan yang realistis dilakukan dengan cara peningkatan tax ratio sesuai kapasitas perekonomian dengan tetap memberi insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, guna untuk mendorong investasi dan ekspor, penguatan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

[16] Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2019 hal,15 (diakses melalui www.kemenku.go.id pada tanggal 14 November 2020, Pukul 09.30 WIB)

Pemerintah melakukan efisiensi belanja non prioritas dengan penguatan *value for money*,[17] guna untuk melakukan strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, melakukan pemfokusan untuk penguatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan ketrampilan (*skill*) dan produktivitas antara lain peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan vokasional, selanjutnya yaitu pemerintah mendorong iklim investasi dan peningkatan ekspor, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), Bidikmisi, peningkatan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui pembangunan infrastruktur antara lain bandara, pelabuhan, transportasi, jalan, ketenagalistrikan dan bendungan serta irigasi, dan mendorong reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien, penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong penguatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Intensif Daerah (DID) , Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berbasis kinerja serta mendorong Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, mendorong efektivitas penanganan beberapa isu strategis terkait kesetaraan gender, penurunan stunting, perubahan iklim serta

[17] Ibid,. hal 132

antisipasi dan mitigasi risiko bencana. Selanjutnya strategi pembiayaan yang efisien dan kreatif dilakukan dengan mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong keseimbangan primer menuju positif, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*) dengan memberdayakan peran swasta, BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan usaha ultra mikro serta mendorong peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account* (NIA). Dengan melakukan kebijakan tersebut, di tahun 2019 diharapkan pengelolaan fiskal akan semakin sehat dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun menengah.[18]

Tahun 2020 Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal yaitu "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia". Tema tersebut juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, yaitu "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi

[18]Ibid,. hal 133

dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan negara, belanja yang lebih berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Di samping itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mampu mendorong perbaikan neraca keuangan pemerintah.[19] Namun, di tahun 2020 wabah virus corona (Covid-19) mulai menyebar di seluruh dunia, dunia menghadapi krisis yang tidak pernah diperkirakan terjadi sebelumnya, yang mampu memberikan sebuah tekanan besar bagi sebuah perekonomian suatu negara, kesehatan, keagamaan, pendidikan, interaksi sosial, bahkan bisa dikatakan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Wabah covid 19 memang semula adalah sebuah ancaman kesehatan, namun akan berujung ke sebuah perekonomian. Perekonomian secara global masih diliputi ketidakpastian, yang dikarenakan tidak diketahui kapan akan berahir. Virus Covid-19 tersebut bermula dari kota Wuhan, Tiongkok. Di Indonesia, wabah tersebut mulai menyebar di bulan Maret 2020. Sampai saat ini, di Indonesia wabah Covid-19 masih menjadi tren peningkatan kasus yang terus belangsung.[20]

---

[19]Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2020 hal, 31 (diakses melaui www.kemenku.go.id pada tanggal 14 November 2020, Pukul 09.30 WIB)

[20]Anonim, *Kasus Baru Covid dalam 30 Hari*, (di akses https://m.cnnindonesia.com pada tanggal 10 0ktober 2020 pukul 07.00 WIB)

Negara terus berupaya, mengambil tindakan yang cepat guna menangani Covid-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu mengambil suatu kebijakan yang komperhensif di bidang fiskal dan moneter. Didalam kebijakan fiskal pemerintah melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, sehingga dalam hal itu, presiden Joko Widodo,menerbitkan Impres No.4/2020 yang mengintruksikan, seluruh mentri/ pimpinan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk mempercepat *refoucusing* kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19.[21] Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrument untuk penanganan dampak pandemik Covid 19 dan pemulihan ekonomi. Di tahun 2020 prioritas kebijakan APBN terus difokuskan pada tiga hal, yakni menjaga keselamatan dan Kesehatan masyarakat, membantu dunia usaha dalam proses pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.APBN bersifat akomodatif dan digunakan sebesar-besarnya untuk progam Kesehatan. Progam tersebut diiringi respon kebijakan ekonomi yang bertujuan memberikan perlindungan social yang menyasar pada masyarakat, terutama masyarakat yang berpendapatan menengah kebawah dan UMKM, seta dunia usaha yang terdampak pandemi.

Upaya pencegahan Covid-19 dilakukan pemerintah secara terus menerus, hal ini dilakukan oleh kementrian keuangan dengan

[21]Edward UP Nainggolan, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19*, (diakses https://www.djkn.kemenkeu.go.id pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 07.20 WIB)

merealokasikan dana APBN sebesar Rp 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, honor-honor, belanja yang bersifat non operasional, untuk penanganan/pengendalian Covid-19, perlindungan social (*social safety net*) dan intensif dunia usaha. Selain itu, kementrian keuangan juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk kariawan dan dunia usaha yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengangsuran PPh Pasal 25 dan melakukan pemberian intensif/fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang terdampak Covid-19. Dalam rangka menanggulangi covid-19, pemerintah Indonesia memilih kebijakan kesehatan "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketentuan mengenai karantina wilayah (PSBB) diatur dalam UU No.6 Tahun 2020. Menurut UU ini, karantina wilayah adalah "pembatasan penduduk dalam satu wilayah untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".[22] Konsekuensi dari kebijakan ini adalah pemerintah harus menanggung kebutuhan pokok semua penduduk dan juga memberi makan hewan ternak, yang tentunya memakan anggaran Negara yang cukup besar. Esensi dari karantina wilayah adalah lockdown. Menurut UU ini, "PSBB adalah pembatasan tertentu penduduk yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi".

[22] Basuki Purwadi , *Warta Fiskal*, Jakarta : Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI. 2020, hal. 9. (diakeses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 07.20 WIB)

Penelitian yang dilakukan Eko G. Samudro dalam jurnal penelitiannya nya yang berjudul "Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional" menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik wawancara dan studi literatur digunakan dalam pengambilan data serta menempatkan sudut pandang model analisis kebijakan kelompok yang memposisikan presiden Repulik Indonesia sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang sedang berjalan sudah menunjukkan keseriusannya dalam mengupayakan keselamatan dan kesejahteraan bangsa. Penggunaan anggaran belanja negara banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Pemerintah memberikan kebebasan pembuatan produk non komersial yang tidak diperjual belikan meliputi cukai atas etil alcohol yang digunakan untuk membuat *hand sanitizer, surface sanitizer, dan anti septik*. Mengingat dana untuk penanganan Covid-19 yang cukup besar, maka transparansi dianggap penting meskipun akan tetap banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menentang maupun meragukan kebijakan yang ada, namun pemerintah akan tetap berupaya dalam mendukung segala kebutuhan yang ada.[23]

[23]Eko G. Samudro dkk, 2020, "*Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional" Jurnal* Ketahanan Nasional, *Vol.* No. 2 hal 153 dalam http://jurnal.ugm.ac.id/JKN , diakses tanggal 15 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

Penelitian yang dilakukan Dina Eva Santi Silalahi[24] dengan judul jurnalnya Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 menggunakan penelitian secara kualiatif menyatakan bahwa dalam menghadapi pandemik Covid-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian. Pemerintah melakukan pengambilan kebijakan yang meliputi dukungan terhadap bidang kesehatan, insentif bulanan tenaga medis, perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu pra kerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit APBN, nasabah KUR dapat keringanan angsuran, bidang non fiskal, *refocusing* dan relokasi belanja. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yaitu merevisi target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik. Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan melakukan refocusing dan revisi anggaran untuk menekan angka defisit APBN.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan fiskal di Indonesia yang ditinjau dari teori teori

[24]Dina Eva Santi Silalahi, Rasinta Ria Ginting, 2020, "*Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19*" Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 3 No. 2 hal 166, dalam http://stiealwashliyahsibolga.ac.id diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09.00 WIB

pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran. Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai kebijakan fiskal apasaja yang dilakukan pemerintah. Sedangkan, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis realokasi kebijakan fiskal apasaja yang dilakukan pemerintah dimasa sebelum dan sesudah pandemi covid-19 yang ditinjau dengan teori-teori ekonomi pembiayaan fungsional, pengelolaan anggaran, dan stabilitas anggaran otomatis. Maka dari ini, peneliti tertarik melakukan penelitian ini, guna menganalisis kebijakan fiskal seperti apa yang diterapkan ditahun 2019 sebelum adanya pandemic COVID 19 dan di waktu terjadinya Covid-19 di tahun 2020, yang ditinjau dari teori kebijakan fiskal pembiayaan fungsional, dan pengelolaan anggaran terkendali. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "**Kebijakan Fiskal di Masa Sebelum dan Diwaktu Wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia"** untuk mengetahui bagaimana orientasi kebijakan fiskal sebelum dan dimasa terjadinya wabah pandemic Covid-19.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal di indonesia tahun 2019 sebelum dan dimasa pandemi covid-19 tahun 2020 ?
2. Bagaimana realisasi pengelolaan anggaran terhadap kebijakan fiskal dimasa sebelum dan diwaktu wabah covid-19 ditinjau dari teori pembiayaan fungsional (*The Fuction Finance*) ?

3. Bagaimana realisasi pengelolaan anggaran terhadap kebijakan fiskal dimasa sebelum dan diwaktu wabah covid-19 ditinjau dari teori pengelolaan anggaran terkendali (*The Managed Budget Approach*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana penerapan kebijakan fiskal di indonesia tahun 2019 sebelum dan dimasa pandemi covid-19 tahun 2020
2. Untuk mendiskripsikan bagaimana realisasi pengelolaan anggaran terhadap kebijakan fiskal dimasa sebelum dan diwaktu wabah covid-19 ditinjau dari teori pembiayaan fungsional.
3. Untuk mendiskripsikan bagaimana realisasi pengelolaan anggaran terhadap kebijakan fiskal dimasa sebelum dan diwaktu wabah covid-19 ditinjau dari teori pengelolaan anggaran terkendali.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pembelajaran, mengembangkan pengetahuan dan pertimbangan bagi semua pihak mengenai peran kebijakan fiskal dimasa sebelum dan disaat wabah pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Indonesia untuk mengetahui seberapa besar peranan kebijakan fiskal.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini, diharap mampu membantu, terutama dalam pencarian informasi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal sebelum masa pandemi covid-19 dan dimasa pandemi covid-19. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan fiskal.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam hal kebijakan fiskal, dimasa sebelum dan dimasa wabah pandemi covid-19. Sehingga bisa menjadi referensi dan bahan perbandinagn untuk penelitian- penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan judul skripsi yang salah penafsiran maka perlu adanya penegasan istilah atau pengertian dari istilah yang ada pada judul skripsi yang disusun:

1. Konseptual

Definisi konseptual yang bersumber dari teori- teori atau kamus. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah berhubungan dengan konsep. Konsep sendiri diartikan sebagai rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret. Adapun penegasan istilah yang akan di bahas adalah :

a. Kebijakan Fiskal

Fiskal itu dapat diartikan berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara[25]. Kebijakan sendiri yaitu rangkaian konsep dan dasar rencana yang dilakukan sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran tertentu. Kebijakan fiskal yaitu segala sesuatu menyangkut dengan penggunaan pengeluaran pemerintah, dan penerimaan pemerintah yang sering dianggap sebagai kebijakan anggaran belanja pemerintah atau secara sederhana sebagai anggaran belanja.[26]

b. Wabah Covid-19

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) wabah adalah suatu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas.[27] Covid-19 adalah suatu virus yang berasal dari negeri cina dan merupakan kejadian dalam sejarah

---

[25]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.web.id//kebijakanfiskal.p . (Di akses pada tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 12.50 WIB).

[26]Jaka Wasana ,Kirbrandoko, *Pengantar Makro Ekonomi ,* (Jakarta : Erlangga,2013), hal .122

[27]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.web.id//wabah.p . Di akses pada tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 13.00 WIB.

umat manusia di abad ini yang mempengaruhi aspek kehidupan di seluruh dunia.

2. Secara Oprasional

Penegasan istilah secara oprasional definisi operasional dijelaskan sesuai alur logika yang ingin diteliti dengan menghubungkan konsep-konsep yang dijelaskan sebelumnya.

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dalam penelitian ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturan penerimaan dan belanja negara.

b. Wabah Covid 19

Wabah covid dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana peran kebijakan fiskal dalam menangani wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

F. Metode Penelitian

a) Pendekatan dan Jenis Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kalitatif adalah penelitian yang berfokus terhadap pemahaman dan mendalami permasalahan atau keadaan sosial yang berupa kejadian, pelaku, waktu, dan tempat. Penelitian kualitattif berangkat dari kasus atau fenomena tertentu yang menarik untuk diteliti, pada situasi

tertentu. [28] David William mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, menggunakan metode alamian dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.[29]

Tujuan dari penelitian kualitatif bukan semata-mata untuk mencari kebenaran, melaikan lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya, mengembangkan konsep masalah yang dihadapi dan menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman dari fenomena yang dihadapi. Berdasarkan uraian tersebut penelitian kualitatif yang akan dilakukan peneliti yaitu menganalisis fenomena kebijakan fiskal yang dilakukan di Indonesia di masa sebelum dan sesudah pandemic covid-19 yang ditinjau dari teori ekonomi kebijakan fiskal.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan *(Library Research).* Karena berbagai informasi yang diperoleh terkait dengan penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan yang tidak diperoleh secara langsung melalui masyrakat melainkan melalui buku-buku, dokumen, berita, dan majalah yang kesemuanya itu terkait dan relevan terhadap

[28]Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Yogyakarta : IKAPI) hal 286

[29]Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hal. 5

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Pada dasarnya data yang diperoleh melalui penelitian pustaka ini dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini.

b) Data dan Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan Sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

Dalam proses penelitian, penelitian menggunakan sumber primer. Sumber data primer pada penelitian ini menggunakan data primer yang memuat terkait kebijakan fiskal dari Badan Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui laporan APBN tahun 2019 dan tahun 2020.

2) Sumber data sekunder

Selanjutnya peneliti juga menggunakan beberapa sumber data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diambil dari kepustakaan, jurnal yang sudah terpublis, penelitian terdahul, berita, buku-buku penunjang yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

c) Teknis Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data studi Pustaka. Dalam Teknik studi Pustaka dilakukan dengan cara menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diselesaikan dan bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah informasi melalui dokumen resmi, laporan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

d) Teknik Analis Data

Analisis data merpakan satu kegiatan mangatur, mengurutkan, pengelompokan, serta memasukan pada tiap kategori sehingga di peroleh hasil berdasar fokus masalah yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna dan keunikan obyek yang diteliti.[30] Di dalam teknik analis data ada beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data.Dengan mengumpulkan keseluruhan data yang diambil, yangmana dalam pengumpulan data dilakukan pemilihan data untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yang sedang berlangsung.
2. Reduksi. Proses berpikir yang dilakukan dengan fokus pada hal yang penting dengan merangkum, inti pokoknya, dan mencari tema yang akan diteliti.

[30] Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,……..hal 8

3. Penyajian. Tahap ini digunakan untuk mempermudah pemahaman atas yang telah didapat untuk merencanakan langkah selanjutnya. Data yang sudah didapat dibentk tabel atau narasi.
4. Penarikan Kesimpulan varivikasi Data. Di tahap ini telah dilakukan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari penyajian data yang dilakukan. Dalam penelitian kualiatif lazimnya kesimpulan menjawab rumusan masalah, namun mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah.

Dalam analisis data kualitatif meliputi analisis data deskriptif, komperatif, dan asosiatif. Analisis data diskriptif, dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik, dan terkait dengan rumusan masalah. Sedangkan, dalam analisis komperatif adalah sebuah penelitian yang bersfat membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih dari sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Dan dalam analisis asosiatif atau *connecting* digunakan untuk mengkontruksi hubungan kategori yang ditemukan.[31] di dalam penelitian ini menggunakan penerapan analis data yang bersifat komperatif yang di gunakan untuk mengetahui realiasasi kebijakan fiskal yang ada di Indonesia di tahun 2019 sebelum adanya wabah pandemic Covid-19 dan di tahun 2020 disaat adanya wabah pandemic Covid-19 dan penerapannya kebijakannya apakah sudah di lakukan sesuai dengan teori.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian*…….hal 358

e) Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data dalam penelitian, digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan di teliti relavan dengan hasil yang sesungguhnya. Dalam melakukan pengujian keabsahan temuan menggunakan triagulasi. Triaglasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triagulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triagulasi sumber, yang mana dalam triagulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber**.**

f) Tahapan - Tahapan Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

   Pada tahap persiapan peneliti melakukan proses proposal penelitian yang diseminarkan, diujikan, dan di setujuai oleh dosen pembimbing.

2. Tahap Pengumpulan Data

   Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang ada di lapagan dengan menggunakan studi literatur yang di ambil dari sumber-sumber yang telah terpublis, seperti dari jurnal, berita - berita, web resmi kemenku, BPS, dan lain sebagainya.

3. Tahap Analis Data

   Di tahap ini, penulis melakukan analisis dari sebuah data yang sudah di temukan.

4. Tahap Pelaporan

Dalam tahap ini, merupakan tahap akhir dari tahap penelitian yang dilakukan pada tahap ini, peneliti akan memuat hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan urutan-urutan yang akan di bahas dalam Skripsi agar terstrutur dengan rapi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Sebelum memasuki bab awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. Bagian isi dalam penulisan ini terdiri dari antara lain:

BAB I merupaakan pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks peneltian, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk memahami bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini membahas bagaimana peneliti mengambil judul tersebut. Judul tersebut diambil dari masalah-masalah yang ada dilapangan dan teori terdahulu sehingga peneliti mengambil judul "Kebijakan Fiskal dimasa sebelum dan sesudah Wabah Covid-19 di Indonesia".

BAB II merupakan kajian teori terdiri atas teori-teori yang terkait variable yang diteliti dan penelitian terdahulu. Bab ini membahas tentang teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu baik dari buku, jurnal maupun skripsi.

BAB III merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai realisasi pengelolaan anggaran kebijakan fiskal di Indonesia sebelum adanya wabah pandemi Covid-19 dan disaat adanya wabah pandemi Covid-19 yang ditinjau dari teori pembiayaan fungsional *(The Fuction Finance).*

BAB IV merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai realisasi pengelolaan anggaran kebijakan fiskal di Indonesia sebelum adanya wabah pandemi Covid-19 dan disaat adanya wabah pandemi Covid-19 yang ditinjau dari teori pengelolaan anggaran terkendali *(The Managed Budget Approach)*

Bab V merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai realisasi pengelolaan anggaran kebijakan fiskal di Indonesia sebelum adanya wabah pandemi Covid-19 dan disaat adanya wabah pandemi Covid-19 yang ditinjau dari teori stabilitas anggaran otomatis *(The Stabilizing Budget)*

Bab VI merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan hasil akhir dari penelitian,,saran dan daftar pustaka atau daftar rujukan.